

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Faktor penyebab terjadinya tradisi mendahulukan *walimah al-‘ursy* dari *akad* karena haid di Kenagarian Bukit Sileh Kabupaten Solok, karena *pertama* faktor kefanatikan terhadap pendahulu masyarakat Bukit Sileh. *Kedua* faktor kurangnya pemahaman Agama masyarakat di Nagari Bukit Sileh bagi orang-orang dulu yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam

5.1.2. Bentuk Praktek pengunduran akad nikah dan mendahulukan *walimah al-‘ursy* yaitu sama dengan pelaksanaan akad dan pesta pernikahan seperti ketentuan *syara’*. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan yang biasa terjadi bahwa setelah akad nika dilanjutkan dengan *walimah al-ursy*, tidak seperti keluarga yang terjadi di Kenagarian Bukit Sileh, bahwa *walimah al-ursy* dilaksanakan terlebih dahulu baru setelahnya dilaksanakan akad pernikahannya, karena terlarangnya bagi masyarakat Bukit Sileh melaksanakan akad nikah dalam keadaan haid. Selebihnya tidak ada berbeda dari pelaksanaan acara perhelatan pernikahan lainnya.

5.1.3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi mendahulukan *walimah al-‘ursy* dari akad nikah yaitu: *pertama* hukum akad nikah yang diundur adalah boleh, karena memang haid bukan penghalang pernikahan tapi ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemudhoratan yang akan timbul di kemudian harinya. *Kedua* hukum mendahulukan *walimah al-‘ursy* adalah tidak boleh, dikarenakan tidak memenuhi syarat *‘urfshahih*

5.2. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah penulis buat diatas maka dapat diambil beberapa saran berupa:

- 5.2.1. Untuk tokoh Adat bahwa supaya dapat menjadikan tulisan ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan akad nikahnya maupun permasalahan *walimah al-'ursy* yang terjadi. Namun sebaiknya aturan adat sejalan dengan aturan agama, supaya selaras hendaknya. Dan lebih memperhatikan apakah ketentuan yang telah ada sejak dahulu itu sudah selaras atau tidak dengan aturan dan anjuran agama.
- 5.2.2. Untuk tokoh Agama mudah-mudahan tulisan ini dapat mengingatkan kembali ketika lupa, atau sebagai acuan untuk lebih memperkuat dasar penyampaian kepada masyarakat mengenai hukum Islam dan kepercayaan. Sebagai pertimbangan guna supaya lebih mudah dalam menentukan putusan dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5.2.3. Bagi masyarakat setempat supaya lebih teliti dan memahami lagi mengenai aturan yang telah di tulis atau ditetapkan oleh Allah SWT dan pelaksanaannya. Sekalipun itu tradisi yang telah turun temurun, namun kita sebagai makhluk yang berfikir berhak untuk mencari dan meneliti apakah aturan yang selama ini dijalankan sesuai dengan agama atau tidak. Juga sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam menemukan aturan yang baik hendaknya untuk dilaksanakan.
- 5.2.4. Bagi KUA hendaknya dapat mengadakan penguluhan atau pembelajaran rutin kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran terhadap hukum Islam terkhusus permasalahan pernikahan.

5.2.5. Untuk masyarakat supaya lebih meningkatkan lagi kesetaraan gender yang ada di nagari bukit sileh, supaya kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam adat.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**